

GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR: G / 028 / B.X / HK / 2007

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS BARANG KEBUTUHAN PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk memonitor dan mengevaluasi harga dan kualitas barang yang berlaku di pasaran umum dan wilayah Provinsi Lampung, perlu dibentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Barang Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat DPRD Provinsi Lampung;
 8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor Tahun 2007 tentang APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2007
- Memperhatikan : 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Membentuk Tim Evaluasi Harga dan Kualitas Barang Kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2007 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan pengumpulan dan penelitian data serta perkembangan harga-harga dan kualitas barang-barang, baik harga hasil pelelangan, harga pabrikan maupun harga pasar yang dijadikan bahan pertimbangan dalam kalkulasi.
 - b. Menganalisa dan mengevaluasi harga-harga dan kualitas mutu barang terutama barang-barang hasil produksi dalam negeri yang menjadi kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - c. Menyempurnakan metode dan prosedur kalkulasi harga yang dijadikan sebagai patokan dan standard harga dalam pelaksanaan pembelian barang-barang perlengkapan kebutuhan Pemerintah Provinsi Lampung.
 - d. Memonitor pelaksanaan penggunaan patokan harga dan pembelian hasil produksi dalam negeri yang dilaksanakan melalui pelelangan di Unit-unit Kerja Pemerintah Daerah.
 - e. Menyusun hasil analisa, evaluasi dan kualitas barang perlengkapan sebagai bahan patokan harga dan kualitas barang yang dibutuhkan.
 - f. Menerbitkan daftar patokan harga yang dilaksanakan setiap 6 (Enam) bulan sekali.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2007 pada Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal **25 Januari 2007**

GUBERNUR LAMPUNG,


SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Bawasda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Para Kepala Badan/Kantor dan Dinas se- Provinsi Lampung
5. Para Kepala Biro dilingkungan Setda.Provinsi Lampung;
6. Para Anggota Tim yang bersangkutan;
7. Himpunan Keputusan.

**SUSUNAN PERSONALIA
 TIM EVALUASI HARGA DAN KUALITAS KEBUTUHAN BARANG
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2007**

No	NAMA / JABATAN	JABATAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PERBULAN (Rp)	KET
1.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasihat	200.000,	Diberikan Honorarium selama 1 (satu) Tahun yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun 2007 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam Kegiatan Penyusunan Standarisasi Harga Satuan Barang Provinsi Lampung Kode Rekening 5.2.1.01.01
2.	Assiten Bidang Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	200.000,	
3.	Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kabag. Analisa Kebutuhan dan Pengadaan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Propinsi Lampung.	Wakil Ketua	200.000,-	
5.	Kasubag. Evaluasi Kebutuhan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Propinsi Lampung.	Sekretaris	175.000,-	
6.	GRACE KELLY BASRI, SE Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Wakil Sekretaris	175.000,-	
7.	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Setda. Provinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
8.	Kasubbag Pengadaan dan Pelelangan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
9.	Kasubbag Analisa Kebutuhan Biro Umum dan Perlengkapan Setda. Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
10.	Kasubbag. Belanja Pegawai Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
11.	ACHDORI Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
12.	RIYANTO RAIS, S.Sos Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
13.	BENI SUKMARA, SE Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
14.	NATORI. SE Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
15.	MUSANIP Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
16.	MANUSIN Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	

24.	Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung. HARUN ALRASYID Staf Biro Umum dan Perlengkapan Setda Propinsi Lampung.	Anggota	125.000,-	
25.	BADEN ATMAJATI			